



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 188.45/ 408 /KUM/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU NOMOR
188.45/17/KUM/2020 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KOTABARU,

Menimbang: a.bahwa dengan adanya surat dari Bupati Kotabaru Nomor
802.3/032/BKPSDM tanggal 09 Juli 2020 perihal Surat
Perintah Pelaksana Tugas, perlu dilakukan perubahan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten
Kotabaru Tahun Anggaran 2020;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati
Kotabaru Nomor 188.45/17/KUM/2020 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 182) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 110 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 110);

14. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/17/KUM/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/209/KUM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/17/KUM/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/17/KUM/2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Menunjuk Saudara Risa Ahyani, SE,M.Si NIP. 19740805199803 1 010, Jabatan Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru mempunyai wewenang:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 diberikan honorarium setiap bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 yang besarnya ditetapkan pada DPA-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 9 JUL 2020

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Kepala Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
4. Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
6. Pemegang Kas Daerah (BPD Cabang Kotabaru) di Kotabaru.
7. Kepala Bank BRI Cabang Kotabaru di Kotabaru.
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabaru di Kotabaru.
9. Pejabat yang bersangkutan.